

# Laporan Pemantauan Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

## A. Latar Belakang

Pengadilan adalah satu satunya institusi negara yang menjadi corong akhir untuk menegakkan keadilan. Pada lembaga inilah masyarakat menumpu kan nasibnya, terutama bagi mereka yang memang tersandung kasus hukum. Dengan posisi nya yang begitu penting dan sangat menentukan nasib hidup seseorang, maka sudah selayaknya Pengadilan bisa berkiprah secara profesional dan maksimal dalam menjamin hak masyarakat atas keadilan (*access to justice*).

Dengan melihat perkembangan kasus hukum di Pengadilan yang banyak menyita perhatian masyarakat, maka MaPPI FHUI selaku bagian dari masyarakat, tergerak untuk ikut aktif memastikan pelayanan hak keadilan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Tercetuslah sebuah penelitian lapangan yang dinamakan Pemantauan Persidangan. Pemantauan persidangan adalah salah satu program kerja rutin dari divisi monitoring dan persidangan MaPPI FHUI yang tujuan dasarnya adalah untuk menilai konsistensi Pengadilan dalam menjalankan Hukum Acara Persidangan semaksimal mungkin.

Pemantauan persidangan pada tahun 2012 ini dilakukan di empat pengadilan di Jakarta yakni : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Periode pemantauan persidangan dilakukan mulai bulan Maret 2012 Sampai dengan Bulan Juni 2012 ( empat bulan). Data-data yang dipantau adalah proses persidangan yang dimulai dari tahapan pembacaan surat dakwaan hingga tahapan putusan hakim. Dengan pemantauan persidangan ini diharapkan proses pemeriksaan terdakwa di persidangan bisa berjalan sesuai dengan Hukum Acara dan terlebih agar Pengadilan bisa menjamin hak atas keadilan itu secara profesional dan imparial.

## B. Rumusan Pertanyaan Penelitian

1. Apakah persidangan di Pengadilan di Jakarta Timur telah sesuai dengan hukum acara pidana (KUHP)?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran formil persidangan yang ada di Pengadilan Jakarta Timur?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan Pemantauan persidangan antara lain :

1. Mengukur konsistensi pengadilan Jakarta Barat dalam menerapkan hukum acara di persidangan
2. Menangkap bentuk-bentuk pelanggaran hukum acara yang spesifik di persidangan

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pemantauan persidangan ini antara lain adalah :

1. Sebagai masukan bagi pengadilan untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan.

2. Sebagai salah satu upaya efektif untuk menjamin hak masyarakat atas akses keadilan (*access to justice*).

**E. Data Persidangan yang Dipantau**

Berikut ini adalah data persidangan yang di pantau para pemantau MaPPI FHUI selama periode Maret 2012 hingga juni 2012.

Tabel. 1 Data Persidangan Yang Dipantau

Tahap	Pembacaan Surat Dakwaan	Putusan Sela	Pembuktian (Pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	pembacaan duplik (tanggapan dari PH atas Replik dari JPU)	Pembacaan putusan
Jml	18	1	31	13	2	14
Total	Total persidangan yang dipantau sebanyak <b>79 persidangan</b>					

**F. Data Persidangan Yang Bersih Tanpa Kesalahan Formil**

Di bawah ini adalah tabel data persidangan yang bersih tanpa kesalahan formil sedikitpun.

Tabel. 2 Data Persidangan Yang Bersih Tanpa Kesalahan Formil

Tahapan	Pembacaan Surat Dakwaan	Putusan sela	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan tuntutan (requisitor)	Pembacaan duplik (tanggapan dari PH atas Replik dari JPU)	Pembacaan putusan
Jumlah	2	1	9	10	2	8

<b>Total</b>	Total persidangan yang bersih tanpa kesalahan formil sebanyak <b><u>32 persidangan</u></b>
--------------	---

## G. Data Persidangan Yang Bermasalah

Total persidangan yang dipantau di PN Jakarta Timur adalah sebanyak **79 persidangan**. Persidangan yang bersih tanpa kesalahan formil adalah sebanyak **15 persidangan**. Dengan demikian total persidangan yang bermasalah sebagai berikut :

= Total persidangan – persidangan bersih

= 79 persidangan - 32 persidangan

= **47 persidangan bermasalah.**

Dengan demikian, terdapat 41 persidangan yang bermasalah di PN Jakarta Selatan.

### G.1 Persidangan Yang Tidak Sesuai Hukum Acara

Berikut ini adalah bentuk pelanggaran persidangan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana.

Tabel 3. Persidangan Yang Tidak Sesuai Hukum Acara

<b>Tahapan</b>	Pembacaan Surat Dakwaan	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	Pembacaan Pembelaan (pledooi)	Pembacaan Putusan (vonis)
<b>Bentuk</b>					
Hakim Tidak Membuka Sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum	3				
Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti isi surat dakwaan atau tidak	7				
tidak menanyakan kepada terdakwa apakah ia keberatan atas surat dakwaan tersebut	5				

Hakim tidak memeriksa apakah ada sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangan yang masih di ruang sidang dan hakim tidak mempersilahkan saksi-saksi yang lain meninggalkan ruang sidang		18			
Hakim tidak mempersilahkan JPU dan PH untuk bertanya pada saksi		1			
Hakim tidak menanyakan pendapat terdakwa terhadap keterangan yang diberikan sanksi		2			
Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti atau tidak terhadap isi putusan					2
Hakim tidak menanyakan terdakwa apakah akan mengajukan upaya hukum					2
Total	Total persidangan yang tidak sesuai dengan hukum acara adalah sebanyak <b><u>40 persidangan</u></b>				

## G.2 Persidangan Dengan Majelis Hakim Tidak Lengkap

Berikut ini adalah bentuk pelanggaran persidangan dengan majelis hakim yang tidak lengkap .

Tabel 4. Persidangan dengan Majelis Hakim Tidak Lengkap

Tahapan Bentuk	Pembacaan Surat Dakwaan	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	Pembacaan Putusan (vonis)
Salah satu hakim dinas ke luar kota sehingga sidang ditunda.	1			
Total	Total persidangan dengan majelis hakim tidak lengkap sebanyak			

**1 persidangan**

### G.3 Persidangan Dengan Ancaman 5 Tahun dan Tidak Didampingi Penasehat Hukum

Berikut ini adalah bentuk pelanggaran persidangan Dengan Ancaman 5 Tahun dan Tidak Didampingi Penasehat Hukum

Tabel 5 Persidangan Dengan Ancaman 5 Tahun dan Tidak Didampingi Penasehat Hukum

<b>Bentuk</b>	<b>Tahapan</b>	Pembacaan Surat Dakwaan	Pembuktian (Pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan tuntutan (requisitor)	Pembacaan putusan
ancaman bagi terdakwa 5 tahun/ lebih namun tidak didampingi penasehat hukum.		13	4	4	6
	Total	Total Persidangan dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih namun tidak didampingi penasehat hukum sebanyak <b><u>27 persidangan</u></b>			

## H. Implikasi Hukum Pelanggaran

No	Bentuk Pelanggaran	Implikasi Hukum	Dasar Hukum
1	Hakim Tidak Membuka Sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum	Putusan tidak sah dan Batal demi hukum	<p>Pasal 64 KUHAP</p> <p>Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 153 ayat (3) menyatakan bahwa : <i>Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.</i></li> <li>2. Pasal 153 ayat (4) : <i>Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum</i></li> <li>3. Pasal 195 yang menyatakan bahwa: <i>Semua putusan pengadilan. hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.</i></li> </ol>
2	Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti isi surat dakwaan atau tidak	Hakim menghilangkan hak terdakwa untuk paham isi surat dakwaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 51 KUHAP : <i>Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya</i></li> <li>2. Pasal 155 KUHAP Ayat (2) huruf a dan b               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan</i></li> <li>b. <i>Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah dia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib member penjelasan yang diperlukan</i></li> </ol> </li> </ol>

3	Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa apakah ia keberatan atas surat dakwaan tersebut	Hakim menghilangkan hak terdakwa untuk mengajukan keberatan	Pasal 156 ayat (1) KUHP : <i>Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.</i>
4	Hakim tidak memeriksa apakah ada sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangan yang masih di ruang sidang dan hakim tidak mempersilahkan saksi-saksi yang lain meninggalkan ruang sidang	Apabila ada saksi lain di ruang sidang memungkinkan saksi-saksi lain dapat mengetahui apa saja pertanyaan-pertanyaan hakim dan memungkinkan para saksi akan mempersiapkan jawaban terlebih dahulu	Pasal 160 ayat (1) KUHP <i>a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang se-orang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum</i>
5	Hakim tidak mempersilahkan JPU dan PH untuk bertanya pada saksi	Hakim menghilangkan kemungkinan kemunculan fakta – fakta penting lain dalam persidangan yang belum terungkap.	Pasal 164 KUHP: <i>(2) Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa.</i>
6	Hakim tidak menanyakan pendapat terdakwa terhadap keterangan yang diberikan saksi	Hakim menghilangkan hak terdakwa untuk memberikan pendapat atas fakta yang disampaikan saksi	Pasal 164 KUHP: <i>(1) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.</i>
7	Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti atau tidak terhadap isi putusan	Hakim menghilangkan hak terdakwa untuk paham isi putusan yang dijatuhkan kepadanya. Kepahaman ini	Pasal 196 KUHP ayat (3) : <i>Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:</i>

		menentukan penggunaan hak selanjutnya, yakni apakah akan menerima atau menolak putusan.	<p><i>a. hak segera menerima atau. segera menolak putusan;</i></p> <p><i>b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;</i></p> <p><i>c. hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;</i></p> <p><i>d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;</i></p> <p><i>e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.</i></p>
8	Hakim tidak menanyakan terdakwa apakah akan mengajukan upaya hukum	Terdakwa yang tidak mengetahui adanya upaya hukum akan diam saja karena tidak mengetahui hal tersebut padahal upaya hukum merupakan hak mereka.	<i>Ibidem.,</i>
9	Persidangan Dengan Majelis Hakim Tidak Lengkap	Persidangan dengan hukum acara biasa semestinya disidangkan dengan Majelis Hakim terdiri dari 3 orang.	Pasal 11 ayat (1) UU No 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : <i>Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.</i>
10	Persidangan Dengan Ancaman 5 Tahun dan Tidak Didampingi Penasehat Hukum	Hilangnya hak terdakwa atas bantuan hukum.	<p>Pasal 56 KUHAP</p> <p><i>a. Ayat (1): dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses</i></p>

			<p><i>peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;</i></p> <p>b. <i>Ayat (2): setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma</i></p>
--	--	--	---

## H. Simpulan

Dari hasil pemantauan ini, MaPPI FHUI menyimpulkan :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kurang konsisten menjalankan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dari hasil pemantauan MaPPI FHUI, konsistensi Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebesar 41persen (32 persidangan dari total 79 persidangan). Persidangan bermasalah terdapat sebanyak 59 persen (47 persidangan).
2. Bentuk – bentuk pelanggaran spesifik yang ditemui di Pengadilan Jakarta Timur antara lain :
  - Hakim Tidak Membuka Sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum
  - Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti isi surat dakwaan atau tidak
  - Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa apakah ia keberatan atas surat dakwaan tersebut
  - Hakim tidak memeriksa apakah ada sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangan yang masih di ruang sidang dan hakim tidak mempersilahkan saksi-saksi yang lain meninggalkan ruang sidang
  - Hakim tidak mempersilahkan JPU dan PH untuk bertanya pada saksi
  - Hakim tidak menanyakan pendapat terdakwa terhadap keterangan yang diberikan saksi
  - Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti atau tidak terhadap isi putusan
  - Hakim tidak menanyakan terdakwa apakah akan mengajukan upaya hukum
  - Persidangan Dengan Majelis Hakim Tidak Lengkap
  - Persidangan Dengan Ancaman 5 Tahun dan Tidak Didampingi Penasehat Hukum

## I. Rekomendasi

Adapun rekomendasi MaPPI FHUI antara lain :

1. Agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat Menindak lanjuti hasil Pemantauan MaPPI FHUI.
2. Agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat Menindak lanjuti 10 pelanggaran spesifik yang ditemukan dalam hasil pemantauan MaPPI FHUI.